

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara penyaluran aspirasi masyarakat dalam menentukan sosok dan arah kepemimpinan sebagai pesta demokrasi cerminan negara demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Salah satu terwujudnya pelaksanaan demokrasi yaitu dengan memberi akses serta peluang yang sama bagi perempuan untuk terjun dan berpartisipasi aktif di ranah politik, khususnya di parlemen. Hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi, yakni menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Untuk itulah, partisipasi politik dalam pemilihan umum menjadi hak setiap rakyat tanpa memandang, suku, agama, ras, gender, dan antargolongan.

Hak politik menurut Miriam Budiardjo memiliki sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.¹ Konvenan internasional tentang hak sipil dan politik memberi jaminan hukum positif internasional atas hak sipil dan politik sesuai dengan tujuan hak asasi manusia internasional PBB yang mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan telah diratifikasi oleh 149 negara.²

Kelompok perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang harus terwakili secara memadai dan deskriptif. Ballington berpendapat bahwa pelibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan *sine qua non* dari setiap kerangka demokrasi, “*can not afford to be*

¹ Nuruddin Hady, 2021, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Setara Press, Malang, hlm. 40.

² *Ibid.*

gender-blind. It must strive towards equality and representation of women and men in decision making processes and in the opportunities to achieve both these goals.”³ Yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, “Tidak mampu bersikap netral gender. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, harus diupayakan paritas gender dan keterwakilan gender dalam proses dan peluang pengambilan keputusan.”

Melihat pernyataan Ballington tersebut, keseimbangan politik antara laki-laki dan perempuan sangat penting untuk terciptanya kesetaraan politik dan keadilan sosial atas sistem politik demokrasi sehingga menciptakan regulasi atau kebijakan yang tidak hanya keberpihakan pada golongan tertentu melainkan regulasi serta kebijakan yang adil.

Menurut sejarah, anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan berfungsi sebagai pelengkap telah menjadi akar penyebab ketimpangan gender dalam masalah sosial sejak zaman kuno. Kesetaraan dan keadilan gender tetap penuh dengan kesulitan dari sudut pandang politik. Politik masih dihantui oleh budaya politik patriarki yang masih melekat pada budaya politik di Indonesia, terbukti dengan rendahnya partisipasi dan keterwakilan mereka dalam politik. Laki-laki masih memegang mayoritas kursi di parlemen. Akibatnya, perempuan selalu dianggap sebagai “*second class citizens*” dalam ranah politik.⁴

Keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan langkah maju bagi demokrasi dan perlindungan hak-hak mereka. Partisipasi perempuan dalam parlemen menjadi sangat penting, khususnya dalam perumusan dan pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai upaya nyata demi mencapai keadaan yang adil bagi perempuan. Menurut seksisme

³ Jullie Ballington dan Azza Karam, 2005, *Introduction. In Women In Parliament: Beyond Numbers*, International IDEA, Stockholm, hlm. 23-30.

⁴ Mudiwati Rahmatunnisa, 2016, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan”, *Jurnal Wacana Politik* 1.2, hlm. 90-95.

institusional, kebijakan publik yang dikeluarkan lebih merefleksikan kebutuhan salah satu seks, berbagai penyimpangan yang bias gender, formulasi hingga tahap implementasi kebijakan.⁵ Untuk itu, demi keberhasilan demokrasi yang dicita-citakan bangsa, adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan sangat penting dalam mengatur aneka urusan kemasyarakatan dengan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Bagi pemerintah dan masyarakat, kualitas perempuan di parlemen menjadi sumber harapan bersama untuk peningkatan gender perempuan di parlemen. Dengan berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini, perlu adanya strategi peningkatan kualitas parlemen perempuan dalam jangka panjang. Strategi untuk menerapkan kuota perempuan harus didistribusikan secara merata di antara berbagai pembuat kebijakan penting pemerintah. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting demi mewujudkan demokrasi yang tegak dan adil, untuk itu demi mewujudkannya salah satunya melalui *affirmative action*. Kebijakan yang disebut sebagai tindakan afirmatif dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan akses kesempatan yang sama kepada kelompok tertentu (baik gender maupun profesi) dengan golongan lain dalam ranah yang sama.⁶

Pada kelompok sosial yang besar, perempuan masih mengalami subordinasi yang membatasi aktivitasnya, baik di dalam suatu kelompok atau berdasarkan status sosialnya yang dianggap lebih rendah atas kelompok sosial yang lain sehingga kapabilitasnya dalam kepemimpinan kerap dianggap tidak mampu atau tidak penting dalam suatu posisi tertentu.⁷ Dengan demikian

⁵ Juwita Hayyuning Prastiwi, 2018, “Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan”, Jurnal Wacana Politik, Volume 3.1, hlm. 1–13.

⁶ Si Pokrol, 2009, “Affirmative Action”, Hukum Online.com, (diakses pada 19 April 2022 Pukul 21.05 WIB) available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>.

⁷ Imam Subandi, 2020, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Pustaka Milenia, Depok, hlm. 133.

konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta upaya pemenuhan hak asasi warga negara adalah kebijakan afirmatif yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ranah politik, kebijakan afirmatif menjadi alat pendorong jumlah perempuan di legislatif. Wujud dari *affirmative action* pada partisipasi perempuan dalam kursi parlemen dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa kewajiban penyertaan perempuan dalam partai politik minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif bagi perempuan.

Jumlah perempuan di parlemen Indonesia menunjukkan partisipasi mereka. Jika melihat dari hasil pemilu legislatif (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada 2019 dalam Kajian yang dilakukan Puskapol UI, keterlibatan perempuan 16% atau sekitar 23 jumlah anggota perempuan jumlah anggota laki-laki 97 atau sekitar 84%, jika melihat dari hasil pemilu terdahulu, yakni hasil pemilu DPRD Provinsi Jawa Barat 2014 terdapat 81% atau 993 orang laki-laki dan 19% atau 232 orang perempuan.⁸

Begitupun kondisi di legislatif Kota Bekasi, berdasarkan Badan Pusat Statistik, keterlibatan perempuan di DPRD Kota Bekasi 2019 hanya 16%,⁹ atau

⁸ Puskapol UI, 2020, Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 Jawa Barat, (diakses pada 20 April 2022 Pukul 19:46 WIB), diakses dari: <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-jabar>.

⁹ Badan Pusat Statistik, 2020, Statistik Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2018-2019, (Diakses pada 01 Oktober 2022, pukul 16:04 WIB), available from: <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/2/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>.

hanya 8 dari 50 anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bekasi.¹⁰ Melihat dari data yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik dan Puskapol UI, terlihat bahwa partisipasi perempuan dalam DPRD Kota Bekasi dan DPRD Provinsi Jawa Barat belum tercapainya angka *critical mass* atau batas minimal 30%, yang telah ditegaskan dalam undang-undang dan disepakati secara internasional.

Padahal, partisipasi perempuan dalam politik menjadi penting karena perempuan memiliki kebutuhan yang hanya bisa dipahami oleh perempuan itu sendiri. Artinya, jika diberikan kepada perwakilan yang tidak memiliki perspektif isu yang menimpa perempuan, hampir dipastikan tidak akan menghasilkan kebijakan yang sensitif terhadap isu tersebut.¹¹ Ketimpangan gender dan keterbelakangan perempuan belum terselesaikan seperti yang diharapkan, padahal perempuan pernah memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia dan banyak perempuan menduduki posisi strategis di pemerintahan. Perempuan terpinggirkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan profesi hukum.¹²

Hal ini menjadi serius dan masih perlu digencar mengingat kekerasan, diskriminasi, ketidaksetaraan, dan marginalisasi terhadap perempuan masih berlangsung. Bersamaan dengan majunya perkembangan zaman, walaupun disatu sisi terdapat pencapaian kebudayaan dan peradaban karena adanya kemajuan IPTEK, namun disisi lain yang belum menggeser situasi yang lama, yaitu penindasan, diskriminasi gender/kelas, dan marginalisasi terhadap perempuan. Dengan demikian, penting adanya penguatan keterwakilan

¹⁰ Vitoria Mantalean, “Keterwakilan Perempuan Hanya 8 dari 50, Pimpinan Kota Bekasi Enggan Salahkan Partai”, Kompas, 26 Agustus 2019, (Diakses pada 01 Oktober 2022, pukul 16:25 WIB), *available from*: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/26/18041541/keterwakilan-perempuan-hanya-8-dari-50-pimpinan-dprd-kota-bekasi-enggan>.

¹¹ Yayasan Jurnal Perempuan, 2006, “Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik”, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 3-6.

¹² Wiwik Sri Widiarty, 2017, “Perlindungan Hukum Persamaan Hak Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, To-ra, Volume 3 No. 3, hlm. 639-646.

perempuan dalam legislatif, karena perempuan dalam legislatif bukan hanya menuntut sebagian individu, tetapi secara kolektif kebersamaan dan senasib sepejuangan.

Salah satu tindakan afirmatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif adalah dengan menetapkan sistem kuota. Dengan adanya *affirmative action* diharapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili. Keputusan yang dihasilkan juga harus berpihak pada partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengingat masih belum mencapai hasil maksimal atau belum tercapainya angka *critical mass* 30% yang diamanatkan oleh undang-undang bahkan secara internasional untuk mendorong representasi perempuan di legislatif, khususnya pada DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024. Maka dari latar belakang ini, penulis mengangkat judul penelitian **Kebijakan *Affirmative Action* Melalui UU Pemilu Dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif (Studi Putusan Hasil Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Bekasi Periode 2019-2024)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan *affirmative action* dan hak politik perempuan dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bekasi periode 2019-2024 melalui kebijakan *affirmative action*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penulisan penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus. Penulis membagi fokus masalah ini menjadi dua, yakni pengaturan kebijakan *affirmative action* dan hak politik perempuan dalam hukum di Indonesia serta bagaimana keterwakilan perempuan melalui kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif Kota Bekasi periode 2019-2024 dan kedua fokus masalah berada dalam lingkup Indonesia dan hasil rekapitulasi pemilu legislatif Kota Bekasi periode 2019-2024.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kebijakan *affirmative action* dan hak politik perempuan dalam hukum di Indonesia.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan *affirmative action* dalam keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif (DPRD) Kota Bekasi periode 2019-2024.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan *affirmative action* dengan partisipasi perempuan dalam ranah politik, khususnya DPRD di Kota Bekasi, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam menambah wawasan dan mahasiswa yang melakukan penelitian terkait dengan masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini.

b) Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta masukan sebagai bahan kajian setiap kebijakan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif, khususnya di DPRD Kota Bekasi, dan juga penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli masyarakat terkait perempuan dalam ranah politik secara proaktif.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Kata “adil” yang berarti tidak memihak dan berpihak pada yang tepat, patut, dan tidak sekehendak hati, merupakan akar kata “keadilan” (justitia).¹³ Menurut definisi ini, konsep keadilan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan manusia; keadilan menuntut individu memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya, tanpa diskriminasi atau pilih kasih; sebaliknya, setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan tanggung jawab dan haknya.

Konsep keadilan yang ideal, menurut Hans Kelsen bersifat irasional, subyektif, bukan merupakan wilayah kajian dalam ilmu hukum, lebih bernuansa ideologis. Dalam kerangka meta teori hukum, keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencapai kepastian, kemanfaatan dan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.

keadilan.¹⁴ Dalam *Retorica*, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan karena merupakan cita-cita semua orang.¹⁵ Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut:¹⁶

- a. Keadilan Distributif (memberi bagian). Memaksakan perlakuan yang sama terhadap mereka yang secara hukum sama dan mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan menurut kedudukannya dalam masyarakat.
- b. Remedial (pemberian pengobatan) dan Keadilan Korektif (melakukan perbaikan), terutama merupakan tindakan prinsip-prinsip teknis administrasi daripada penegakan hukum. penting untuk menetapkan standar umum guna menangani konsekuensi dari tindakan, terlepas dari identitas atau niat individu, untuk mengatur hubungan hukum. Hanya dengan begitu ukuran objektif dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Kejahatan harus diatasi melalui hukuman, kesalahan sipil dan penyimpangan harus diatasi melalui kompensasi, dan keuntungan yang berlebihan harus diatasi melalui pengembalian. Namun, tunduk pada keadilan distributif harus dipahami sebagai bagian dari keadilan korektif.

Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam *American Jurisprudence*, “keadilan hukum”, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: 1) doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan); dan 2) *equal protection* (perlindungan hukum yang sama). Hukum harus pasti,

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 207-208.

¹⁵ Edward M.L Panjaitan, 2018, “Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, To-ra, Volume 4 No. 2, hlm. 47-51.

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 268-269.25

diterapkan tanpa memihak dan dipandang sebagai *equality before the law*, maka keadilan prosedural berfungsi sebagai standarnya. Oleh karena itu, secara prosedural, penggunaan hukum dan aplikasi norma hukum umum yang benar dalam kasus-kasus khusus untuk melindungi individu pencari keadilan dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.¹⁷

Sementara keadilan menurut Plato adalah kebijakan dalam arti keselarasan dan keseimbangan batin. Pengetahuan yang baik yang ada di luar "dunia luar", yang hanya dapat diperoleh melalui kebijaksanaan, adalah fondasi yang mendasari keadilan Plato. Plato menyatakan dua jenis keadilan dalam teorinya, yaitu: Pertama, Keadilan Moral, mengacu pada kemampuan suatu tindakan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab. Kedua, Keadilan Prosedural, tindakan seseorang dianggap adil secara prosedural, jika sesuai dengan prosedur yang diharapkan.¹⁸

Dalam dunia politik, antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ada diskriminasi, strata kelas termarjinalkannya golongan tertentu. Dalam Sila Kelima Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Bahkan dalam konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi yang menghambat golongan tertentu karena gendernya secara kultural maupun struktural, khususnya dalam ranah politik. Setiap orang dianggap sama di mata hukum dan berhak diperlakukan secara adil.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar dan hak asasi manusia yang diakui secara universal, yaitu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Hak asasi manusia menurut teori kodrati atau teori hak kodrati (*natural right*) adalah hak yang dimiliki setiap manusia pada setiap waktu dan tempat berdasarkan takdir sebagai manusia. Hak asasi yang melekat pada diri manusia bersifat universal. Menurut teori universalisme, hak asasi manusia harus berlaku secara universal baik dalam substansi maupun penerapannya.

Menurut John Locke dalam "*pactum subjectionis*", ketiga hak fundamental (HAM) tidak dapat diserahkan kepada seseorang pemimpin, jadi seperangkat HAM harus ditetapkan dalam suatu konstitusi, dan konstitusi itu mutlak dan harus dijadikan dasar bagi seorang pemimpin negara sehingga negara tidak dapat mencabut HAM seseorang.¹⁹ John Locke juga menyebut dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1660), bahwa manusia dalam keadaan alamiah di mana mereka bebas melakukan apa yang mereka suka dan setara satu sama lain. Orang dapat hidup damai dan harmonis sebagai hasil dari situasi ilmiah ini, sesuai dengan hukum.²⁰

Kemudian menurut J.J. Rousseau, hukum kodrat menganugerahi kedaulatan yang tidak dapat dicabut pada para warga negara secara keseluruhan, bukan hak kodrat individu.²¹ Dalam bukunya berjudul *Le Contract Social ou Principes de Droit Politique* (1672), mengemukakan bahwa keadaan alamiah atau kodrati manusia diumpamakan sebagai keadaan sebelum melakukan dosa, sehingga hidup individu manusia bebas dan sederajat. Perjanjian masyarakat sosial

¹⁹ Widiada Gunakaya S.A., A, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Grafiti, Jakarta, hlm. 37.

menurut Rousseau menghasilkan bentuk negara yang berdaulat atau demokratis yang dipegang secara langsung oleh rakyat berdasarkan kesepakatan bersama.²²

Hans Kelsen menyatakan bahwa gagasan pokok doktrin hukum kodrat adalah adanya tatanan hubungan manusia yang berbeda dengan hukum positif, yang lebih tinggi dan lebih adil, karena berasal dari alam, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan.²³ Kemudian menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah *inalienable right*, yang menunjukkan bahwa hak tidak dapat dihilangkan oleh manusia dalam keadaan apapun. Manusia yang telah dikaruniai dan dibawa sejak lahir atau ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat berhak atas hak ini.²⁴

Berbeda dengan pemikiran Thomas Hobbes yang membangun konstruksi kehidupan manusia dengan istilah *bellum omnium contra omnes* atau selalu berada dalam keadaan perang. Untuk menghindari dari keadaan tersebut, dilakukannya perjanjian persatuan "*pactum uniones*" di antara mereka dengan tujuan agar hidup secara berlanjut damai, tertib, tentram dan berkeadilan. Menurut Hobbes, masyarakat hanyalah "*pactum subjectionis*", sehingga manusia menyerahkan *natural right of self-preservation* kepada *the ruler* (yang diberi kekuasaan mutlak).²⁵

Hak-hak perempuan diakui dalam Hak Asasi Manusia, antara lain: hak dalam keluarga (perkawinan), hak dalam politik, hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam pendidikan, hak dalam perawatan kesehatan, hak dalam kewarganegaraan, hak dalam ekonomi dan sosial, serta hak persamaan di mata hukum.

²² Gunakaya S.A., A, *Op cit*, hlm. 18-19.

²³ Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung, hlm. 10.

²⁴ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konsitusionalisme*, Tata Negara, Penerbit Kata Hasta Jakarta, hlm. 23.

²⁵ Widiada Gunakaya S.A., A., *Op cit*, hlm 20.

2. Kerangka Konsep

- a. *Affirmative Action* menurut Mullen, adalah upaya untuk menyediakan perempuan dan anggota dari kelompok-kelompok lain dari kelompok minoritas, yang kurang terwakili dalam masyarakat dan tidak memiliki representasi eksplisit yang signifikan dan disengaja atas dasar ras, jenis kelamin, dan seringkali menjadi sasaran diskriminasi, mengurangi peluang keberhasilan mereka dan kemampuan yang sama untuk membuat pembangunan substantif dan formal.
- b. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa kepentingan mereka setidaknya terakomodasi dalam lembaga politik yang ada. Partisipasi Politik merupakan kegiatan warga negara yang sah yang mempengaruhi pemilihan pemangku jabatan atau langkah yang diterima oleh rakyat.²⁶
- c. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara pemerintah tingkat provinsi/ daerah kabupater/kota di Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan

²⁶ Yoyoh Rohaniah Efriza, 2015, *Pengantar Ilmu Politik (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 273.

rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian biasanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan subjek penulisan atau karya ilmiah untuk memperoleh informasi, gagasan utama, dan pendapat lain dari para ahli sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, penulis mempergunakan metode yang mengarahkan proses penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif ditinjau dari penelitian hukum. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yuridis normatif tidak membutuhkan data primer karena dipusatkan untuk mempelajari dan menyelidiki bahan hukum yang merupakan data sekunder. Artinya, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan meneliti berbagai aturan-aturan hukum berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, website yang bersifat laporan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah salah satu

yang diambil dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²⁷ Biasanya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) meneliti berbagai undang-undang yang masih terdapat kekurangan dalam norma-norma atau pelaksanaannya.

3. Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, khususnya penelitian yang memanfaatkan sumber tertulis atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian literatur dalam upaya menemukan hubungan antara teori hukum dengan isu-isu sosial aktual yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang akan digunakan sehubungan dengan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan.²⁸ Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul yang dipilih pengarang menjadi sumber hukum utama. Antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 93.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer.²⁹ Kajian, buku-buku, rancangan undang-undang, hasil dari penelitian hukum, karya ilmiah, jurnal, dan bentuk lain dari bahan hukum sekunder adalah contohnya.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hingga ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data
- Data diperoleh oleh peneliti dengan studi kepustakaan (*documentary study*) serta data diolah dengan deskriptif normatif sehingga menghasilkan bahan tulisan yang relevan, khususnya cara keseluruhan bahan-bahan yang sah dengan memusatkan perhatian pada bahan pustaka atau informasi yang disusun, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibicarakan, kemudian pada saat itu dilakukan penguraian butir-butir dalam informasi tersebut. Mengenai materi sah yang telah diperoleh dari pendalaman kajian

²⁹ *Ibid.*

penulisan, akan ditangani dan dibedah secara subyektif, khususnya pemeriksaan informasi dengan cara mengurai, menguraikan, mencapai ketetapan sesuai dengan masalah yang dibicarakan, dan menempatkannya dalam kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan dirangkum dalam lima bab, guna mensistematisasikan penulisan sehingga tampak teratur dan rapi. Penulis akan memusatkan perhatian pada observasi yang penulis lakukan langsung dengan cara analisis mendalam dan terstruktur terhadap kasus studi.

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini adalah bagian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian serta sistematika.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan definisi tentang *Affirmative Action*, Keterwakilan Perempuan dan Partisipasi Politik Politik, Pemilihan Umum (Pemilu), dan DPRD Kota.

BAB III. Hasil dan Pembahasan mengenai Pengaturan Kebijakan *Affirmative Action* dan Hak Politik Perempuan Dalam Hukum di Indonesia

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai data dan/atau informasi mengenai pengaturan kebijakan *affirmative action* serta hak politik perempuan dalam hukum di Indonesia.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Bekasi Periode 2019-2024 Melalui Kebijakan *Affirmative Action*

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai keterwakilan perempuan dalam hasil pemilu legislatif di DPRD Bekasi Kota Periode 2019-2024.

BAB V. Penutup

Merupakan penutup dari penulisan penelitian yang menguraikan mengenai kesimpulan dan beberapa saran dari penulis, sehubungan dengan masalah yang dibahas.